



PUTUSAN
Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luki Setiawan als Uki Bin Salji
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kadingding Rt. 007/002 Ds. Tambak Kec. Kibin
Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Luki Setiawan als Uki Bin Salji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Sdri. ELY NURSAMSIAH, S.H., M.Kn dan Sdri. RUNI YULYANTI, S.Sy** Pekerjaan Konsultan Hukum dan Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, dan tergabung pada POSBAKUM kantor Pengadilan Negeri Serang beralamat di Jalan Raya Serang-Pandeglang Km. 6 Serang Banten, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Serang tertanggal 19 Oktober 2021, Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKI SETIAWAN Als LUKI Bin SALJI** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LUKI SETIAWAN Als LUKI Bin SALJI** dengan pidana penjara **2 (Dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,41$ gram
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Opppo
 - 1 (satu) buah celana Panjang
 - 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan seadil adilnya dengan menyebutkan alasan-alasannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan nota pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan nota pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-1156/SRG/10/2021 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **LUKI SETIAWAN Als LUKI Bin SALJI** pada hari Rabu Tanggal 09 Juni 2021 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kp. Tambak Des. Kibin Kec. Kibin Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula Informasi dari Masyarakat lalu saksi TB. RIZKI ANUGRAH dan Saksi AHMAD ARIPIN dari Sat Res Narkoba melakukan penyidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Salon Tommy Tepatnya dipasar Tambak Jl. Raya Serang-Jakarta No.148 Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang, dan di temukan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan Berat Bruto + 0,41 Gram beserta pipet kaca yang terdakwa simpan di dalam bungkus roko surya yang di simpan terdakwa di saku celana terdakwa, atas kejadian Tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serang untuk di mintai keterangan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL287CF/IV/2021/Pusat Laboratories Narkotika Pada Hari Kamis tanggal 24

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg



Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1538 Gram adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa LUKI SETIAWAN Als LUKI Bin SALJI** pada hari Rabu Tanggal 09 Juni 2021 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Kp. Tambak Des. Kibin Kec. Kibin Kab. Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara **penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula Informasi dari Masyarakat lalu saksi TB. RIZKI ANUGRAH dan Saksi AHMAD ARIPIIN dari Sat Res Narkoba melakukan penyidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahaan terhadap terdakwa di Salon Tommy Tepatnya dipasar Tambak Jl. Raya Serang-Jakarta No.148 Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang, dan di temukan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan Berat Bruto + 0,41 Gram beserta pipet kaca yang terdakwa simpan di dalam bungkus roko surya yang di simpan terdakwa di saku celana terdakwa yang rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu, dan cara Terdakwa **LUKI SETIAWAN Als LUKI Bin SALJI** Menggunakanya adalah dengan cara berikut cara pertama mulanya terdakwa siapkan bong dari botol mineral bekas kemudian memsukan sedikit Narkotika Golonga I Bukan Tanaman tersebut kedalam pipet kaca, kemudian terdakwa bakar perlahan menggunakan Korek Gas bagian pipet kaca sehingga menimbulkan uap yang kemudian segera terdakwa hisap seperti orang merokok atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres serang untuk di mintai keterangan dan diproses lebih lanjut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL287CF/IV/2021/Pusat Laboratories Narkotika Pada Hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Buah Botol Pelastik dan berisikan urin Terdakwa An. LUKI SETIAWAN Als UKI Bin SALJI sebanyak + 130 MI aedalah benar keduanya **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Aripin, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi Sdr. TB. Rizki Anugrah, S.H. beserta Tim berjumlah 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Salon Tommy beralamat di Pasar Tambak Jl. Raya Serang-Jkt No. 148 Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan 1 (satu) unit melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, yang ditemukan dari saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa beserta pipet kaca yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Surya dan handphone merk Oppo yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu berdasarkan pengakuan Terdakwa, lalu digabungkan dengan hasil uji dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, transaksinya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan : *"nih...ada nih kalo mau nyabu mah"* kemudian melanjutkan komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) melalui *whatsapp*. Kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jembatan Kayu Desa Kedongdong Kec. Carenang Kab. Serang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) sudah 2 (dua) kali, sebelumnya Terdakwa membeli sabu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri, namun Terdakwa belum sempat menggunakan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TB. Rizki Anugrah, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi Sdr. Ahmad Aripin, S.H. beserta Tim berjumlah 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Salon Tommy beralamat di Pasar Tambak Jl. Raya Serang-Jkt No. 148 Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan 1 (satu) unit melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, yang ditemukan dari saku celana belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa beserta pipet kaca yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok Surya dan handphone merk Oppo yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis sabu berdasarkan pengakuan Terdakwa, lalu digabungkan dengan hasil uji dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, transaksinya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan : *"nih...ada nih kalo mau nyabu mah"* kemudian melanjutkan komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) melalui *whatsapp*. Kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jembatan Kayu Desa Kedondong Kec. Carenang Kab. Serang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli sabu dari Sdr.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMAN alias LEBOT (DPO) sudah 2 (dua) kali, sebelumnya Terdakwa membeli sabu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri, namun Terdakwa belum sempat menggunakan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh oleh anggota Polres Serang Satnarkoba pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Salon Tommy beralamat di Pasar Tambak Jl. Raya Serang-Jkt No. 148 Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, dan anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu beserta pipet kaca yang Terdakwa masukkan dalam bungkus bekas rokok merk Surya dan handphone merk Oppo yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat diamankan polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksinya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : *"nih...ada nih kalo mau nyabu mah"* kemudian melanjutkan komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) melalui *whatsapp*. Kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jembatan Kayu Desa Kedondong Kec. Carenang Kab. Serang;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) sudah 2 (dua) kali, sebelumnya Terdakwa membeli sabu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri, namun barang bukti sabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan bong dari botol mineral bekas, kemudian memasukkan sedikit sabu ke pipet kaca lalu Terdakwa bakar dengan korek gas bagian pipet kacanya sehingga menimbulkan uap dan Terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk menggunakan sabu untuk bekerja di kantin supaya supaya badan segar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
- 1 (satu) buah celana panjang;
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Serang Satnarkoba pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Salon Tommy beralamat di Pasar Tambak Jl. Raya Serang-Jkt No. 148 Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- sebelum dilakukan penangkapan terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu beserta pipet kaca yang Terdakwa masukkan dalam bungkus bekas rokok merk Surya dan handphone merk Oppo yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai pada saat diamankan polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksinya dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan : *"nih...ada nih kalo mau nyabu mah"* kemudian melanjutkan komunikasi untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) melalui *whatsapp*. Kemudian Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jembatan Kayu Desa Kedongdong Kec. Carenang Kab. Serang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) sudah 2 (dua) kali, sebelumnya Terdakwa membeli sabu pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri, namun barang bukti sabu tersebut belum sempat digunakan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL287CF/IV/2021/Pusat Laboratories Narkotika Pada Hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Buah Botol Pelastik dan berisikan urin Terdakwa An. LUKI SETIAWAN Als UKI Bin SALJI sebanyak + 130 MI adalah benar keduanya **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang dalam pengobatan/ pemulihan dari ketergantungan Narkoba.
- Bahwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Luki Setiawan als Uki Bin Salji yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP).

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa.

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur “Menyalahgunakan Narkotika” adalah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Drs. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg



- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Salon Tommy beralamat di Pasar Tambak Jl. Raya Serang-Jkt No. 148 Ciagel Kec. Kibin Kab. Serang terdakwa ditangkap oleh saksi Sdr. Ahmad Aripin, S.H., dan saksi Sdr. TB. Rizki Anugrah, S.H., yang merupakan anggota Polres Serang dari Satuan Reserse Narkoba dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa terdakwa dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu beserta pipet kaca yang Terdakwa masukkan dalam bungkus bekas rokok merk Surya dan handphone merk Oppo yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan : *"nih...ada nih kalo mau nyabu mah"* kemudian melanjutkan komunikasi untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) melalui *whatsapp*. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) dan Terdakwa mendapatkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. LEMAN alias LEBOT (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jembatan Kayu Desa Kedondong Kec. Carenang Kab. Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL287CF/IV/2021/Pusat Laboratories Narkotika Pada Hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Buah Botol Pelastik dan berisikan urin Terdakwa An. LUKI SETIAWAN Als UKI Bin SALJI sebanyak + 130 ML adalah benar keduanya **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk membeli, memiliki atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ternyata tidak ada ijin dari instansi yang berwenang, sedangkan undang-undang sebagaimana diuraikan di atas menyatakan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) buah celana Panjang, dan 1 (satu) buah pipet kaca oleh karena merupakan alat yang digunakan didalam perbuatan pidananya dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakannya, maka terhadap barang bukti di atas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya penggunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Luki Setiawan als Uki Bin Salji tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) buah celana panjang;
 - 1 (satu) buah pipet kaca.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., dan Diah Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)